



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk bersih dan sehat dari Sampah;
- b. bahwa penanganan Sampah di Kabupaten Kolaka Timur memerlukan peran secara terpadu dari berbagai pihak meliputi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menyusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pascal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
6. OPD Pengelolaan Sampah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang pengelolaan Sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah organik adalah Sampah yang berasal dari benda hidup.
10. Sampah anorganik adalah Sampah yang berasal dari benda mati.
11. Sampah residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
13. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
18. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
19. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan Sampah.
20. Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang Sampah.
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

22. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
23. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
24. Tempat pengolahan Sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
25. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
27. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah

Pasal 3

Pengelolaan Sampah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. Badan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan /atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata cara mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah (*reduce*);

- b. pendauran ulang Sampah (recycle); dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*).
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 6

Untuk mengawasi ditaatinya ketentuan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 7

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 8

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah yang terdiri dari:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

(2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbemya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. pengumpulan Sampah di kawasan yang dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. penyediaan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (2). TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
- 1. Sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 3. mudah diakses;
 - 4. tertutup;
 - 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan Sampah dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS sampai ke TPS 3R dan /atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber

- Sampah sampai ke TPS/TPS 3R/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
 - (4) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di TPS/TPS 3R/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;

- b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 14

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditimbun di TPA.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga pengelola Sampah di masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari Tempat Sampah Rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga, antara lain dengan membentuk bank Sampah; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke desa/kelurahan.
- (3) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R keKecamatan.
- (4) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan Sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaanSampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R ke OPDyang membidangi persampahan.

Pasal 18

Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan Tempat SampahRumah Tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah keTPS/TPS 3R atau ke TPA;dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal19

Dalam PengelolaanSampahmasyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainyang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, danpengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampaknegatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan Sampah;
 - c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
 - d. memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang.
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - c. Melakukan pengolahan Sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. melakukan pengolahan Sampah skala kawasan dan /atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - f. memberikan informasi tentang pengelolaan Sampah dan menyebarkannya kepada masyarakat;
 - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan Sampah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPA.
 - h. Pemerintah Daerah, masyarakat menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau TPA sesuai dengan kebutuhan.
 - i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan Sampah.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mereduksi timbulan Sampah sejak dari sumbernya;
 - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
 - d. pemanfaatan Sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. menyiapkan Tempat Sampah Rumah Tangga yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan Sampah;
 - d. pengumpulan Sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana perSampahandilingkungannya.
- (4) Masyarakat menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Paragraf 3

Badan

Pasal 22

- (1) Badan wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan Sampah;
 - c. menghasilkan produk dan/ atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - d. melaksanakan program pembatasan timbunan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan Sampah;
 - e. menarik kembali Sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/ atau diguna ulang
 - f. menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - g. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - h. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan Sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - i. menyediakan TPS, dan/atau TPS 3R sesuai dengan kebutuhan;
 - j. TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada huruf i memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada huruf i sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Pengelola Kawasan

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. sarana pemilahan Sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.
- (3) Sarana pemilahan Sampah skala kawasan yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (5) Penyediaan fasilitas pemilahan Sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan Sampah.
- (6) Setiap Penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib :
 - a. menyediakan TPS 3R dan alat pengangkutan Sampah (*container*) untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan 1000 m³;
 - b. menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau TPS 3R untuk

bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 1000 m³;

- (7) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian wajib menyediakan TPS 3R dan alat pengangkutan Sampah (*container*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat Sampah dan/atau TPS.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. photo copy kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. Izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (4) Jangka waktu Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir karena:
 - a. Jangka waktunya berakhir.
 - b. Tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Memindahkan lokasi kegiatan pengelolaan Sampah tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.
 - d. Memindahtanggankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

- e. Melakukan kegiatan pengelolaan Sampah yang tidak aman bagi manusia dan lingkungan.
- f. Pemegang izindiketahui pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berupa penolakan izin.

Pasal 25

Kegiatan usaha pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pengumpulan Sampah;
- b. pengangkutan Sampah;
- c. pengolahan Sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan Sampah.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan keputusan Bupati.
- (4) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;

- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi pelayanan perSampahan dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan orang perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 29

(1) Disinsentif kepada lembaga dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 30

(1) Bupati melakukan penilaian kepada orang perseorangan, lembaga, dan Badan terhadap:

- a. inovasi pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan Sampah;
- d. tertib penanganan Sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama
Kerjasama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan Badan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.
- (3) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan perSampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyediaan, pengadaan prasarana dan sarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola Sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh

- OPDPengelolaan Sampahdibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak rnengikat.
- (2) Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh rnasyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain/kompensasi lain yang setara dengan dampaknegatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan SampahRumah Tangga dan SampahSejenis SampahRumah Tangga.

Pasa1 35

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada OPDPengelolaan Sampah;
- b. OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan Sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilankeputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalamkegiatan pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 38

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
- b. sengketa antara pengelola Sampah dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengaduan

Pasal 40

Tata cara pengaduan sengketa pengelolaan Sampah:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada OPD Pengelolaan Sampah;

- b. OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan;
- c. Setelah melakukan investigasi, OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan penanganan sengketa.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa

Pasal 41

- (1) Sengketa pengelolaan Sampah dapat terjadi akibat pengelolaan Sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan Sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan Sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan Sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan Sampah skala Daerah diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan Sampah skala Daerah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

Pasal 43

Bupati melakukan pengendalian pengelolaan Sampah.

Pasal 44

Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Sampah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang Sampah spesifik;
- e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;
- f. melakukan penanganan Sampah secara terbuka (*opendumping*);
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 22, Pasal 24 ayat (4) yang menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan diberi sanksi administratif berupapaksaan pemerintahan.
- (2) Jika orang atau Badan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada orang atau Badan yang bersangkutan diberi sanksi administratif berupa pembayaran uang paksa.
- (3) Jika orang atau Badan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada orang atau Badan yang bersangkutan diberi sanksi administratif berupapencabutan izin.

Pasal 47

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPS dan/atau TPA setelah pembuang sampah memenuhisanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di OPD Pengelolaan Sampah diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal

BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 61

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 10 / 5 /2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk bersih dan sehat dari Sampah. Hal ini berarti pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan pengelolaan sampah.

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur akan mempengaruhi bertambahnya volume sampah, serta pola konsumsi masyarakat akan menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Penanganan Sampah di Kabupaten Kolaka Timur memerlukan peran secara terpadu dari berbagai pihak meliputi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan semangat otonomi daerah penanganan sampah diarahkan untuk pengelolaan sampah dilakukan dengan dimulai dari sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Hal ini seiring dan selaras dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Prinsip utama yang diterapkan adalah mengurangi sampah dari sumbernya. Pemilahan, pemanfaatan menjadi kompos dan pemanfaatan sampah anorganik dekat sumbernya (rumah tangga, TPS) menjadi barang berguna lainnya akan mampu mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengatur wewenang pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

“Pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

“Pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

“Pengangkutan” adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

Huruf d

“Pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

“Pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara aman.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan” adalah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud “kawasan komersial” adalah antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. pemadatan adalah upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien.
- b. pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh

mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.

- c. daur ulang materi adalah proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru.
- d. daur ulang energi adalah proses mengolokembali Sampah menjadi energi ke dalam bentuk yang lain, seperti listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

“Lindi” merupakan air yang terbentuk dalam timbunan sampah yang melarutkan banyak sekali senyawa sehingga memiliki kandungan pencemar khususnya zat organik sangat tinggi.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut Sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud “insentif” adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang perorang, lembaga dan Badan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Yang dimaksud “disinsentif” adalah hukuman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang perorang, lembaga dan Badan.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 61